



WALIKOTA SAMARINDA

Samarinda, April 2022

Kepada Yth,

1. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
2. Instansi Vertikal Di Kota Samarinda
3. Inspektorat/Dinas/Badan/Kantor/Bagian/Camat/Lurah di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda
4. BUMN dan BUMD di Kota Samarinda
5. Pengelola SPBU
6. Seluruh Masyarakat Kota Samarinda

di-

SAMARINDA

SURAT EDARAN

NOMOR : 530/0807/100 05

TENTANG

PENGENDALIAN PENDISTRIBUSIAN JENIS BBM TERTENTU (MINYAK SOLAR) DAN JENIS BBM KHUSUS PENUGASAN (PERTALITE) DI KOTA SAMARINDA

I. DASAR

1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4154);
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
7. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak;
9. Peraturan Badan Pengatur Hilir Migas dan Gas Bumi Republik Indonesia No. 17 Tahun 2019 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Perangkat Daerah untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Tertentu;
10. Surat Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Republik Indonesia No. 04/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2020 tentang Pengendalian Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Oleh Badan Usaha Pelaksana Penugasan Pada Konsumen Pengguna Transportasi Kendaraan Bermotor Untuk Angkutan Orang atau Barang;

11. Surat Edaran No. 4.E/MB.01/DJB.S/2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor untuk Kegiatan Pengangkutan Mineral dan Batubara

II. MEMPERHATIKAN

1. Keterbatasan Kuota Jenis BBM Tertentu Minyak Solar di Kota Samarinda yang menyebabkan pendistribusian pada titik serah lembaga penyalur (semua jenis tipe SPBU) tidak merata sehingga perlu untuk segera diatasi agar tidak menimbulkan keresahan dimasyarakat;
2. Memberikan perlindungan terhadap konsumen yang berhak dan mengurangi pembelian berulang serta mengurangi antrian di SPBU agar terjaga ketertiban, keindahan, kebersihan dan keamanan di Kota Samarinda

III. MENEGASKAN

Guna menjaga dan menjamin pendistribusian Jenis BBM Tertentu Minyak Solar dan BBM Khusus Penugasan (Pertalite) di Kota Samarinda sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan perlindungan terhadap konsumen seperti pada point II, maka perlu ditegaskan kembali pengaturan dan pembatasan pembelian BBM di Lembaga-lembaga penyalur sebagai berikut:

1. Pembelian Jenis BBM Tertentu Minyak Solar dapat dilakukan secara langsung untuk:
 - a. Kendaraan bermotor perseorangan di darat untuk angkutan orang atau barang dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar hitam dengan tulisan putih.
 - b. Kendaraan bermotor umum di darat untuk angkutan orang atau barang dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar kuning dengan tulisan hitam, kecuali mobil barang untuk pengangkutan hasil kegiatan perkebunan, kehutanan dan pertambangan dengan jumlah roda lebih dari 6 (enam) buah dalam kondisi bermuatan ataupun tidak bermuatan. Kendaraan bermotor umum untuk angkutan orang dengan trayek angkutan kota, angkutan antar kabupaten dalam kota (AKDP) dan angkutan antarkota antarprovinsi (AKAP) dengan dilengkapi Izin Trayek yang masih berlaku dan Rekomendasi Pemberangkatan dari Kepala Terminal.
 - c. Sarana transportasi laut berupa kapal berbendera Indonesia dengan trayek dalam negeri berupa angkutan umum penumpang berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur.
 - d. Sarana transportasi angkutan umum berupa kapal pelayaran rakyat/perintis berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Badan Pengatur.
2. Pembelian Jenis BBM Tertentu Minyak Solar untuk sarana transportasi darat hanya dapat dilakukan dengan menggunakan Kartu Kendali "**Fuel Card**" dan tidak dilayani pembelian secara tunai.
3. Jumlah maksimal pembelian Jenis BBM Tertentu Minyak Solar sebagai berikut:
 - a. Kendaraan Pribadi Roda 4 (empat) maksimal 40 liter/hari/kendaraan.
 - b. Kendaraan Angkutan Umum & Barang Roda 4 (empat) maksimal 60 liter/hari/kendaraan.
 - c. Kendaraan angkutan umum/barang roda 6 (enam) maksimal 80 liter/hari/kendaraan.
 - d. Kendaraan angkutan umum/barang roda lebih dari 6 (enam) maksimal 120 liter/hari/kendaraan

4. Jumlah maksimal pembelian Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Produk Pertalite sebagai berikut:
 - a. Kendaraan Pribadi Roda 2 (dua) maksimal pembelian Rp. 50.000,-/hari
 - b. Kendaraan Roda 2 (dua) untuk Ojek Online (OJOL) maksimal pembelian Rp. 100.000,-/hari dengan dibuktikan Izin Operasional/kartu pengawasan OJOL dari Dishub Provinsi Kalimantan Timur yang masih berlaku atau menggunakan atribut OJOL.
 - c. Kendaraan Pribadi/Barang Roda 4 (empat) maksimal pembelian Rp. 300.000/hari
 - d. Kendaraan Roda 4 (empat) untuk OJOL maksimal pembelian Rp. 400.000,-/hari dengan dibuktikan Izin Operasional/kartu pengawasan OJOL dari Dishub Provinsi Kalimantan Timur yang masih berlaku.

5. Pembelian Jenis BBM Tertentu Minyak Solar dengan Verifikasi dan surat rekomendasi dari Kepala OPD yang membidangi:
 - a. Mesin-mesin perkakas yang motor penggeraknya menggunakan Minyak Solar untuk keperluan usaha mikro. Pembelian dilakukan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari kepala OPD yang membidangi Usaha Mikro.
 - b. Nelayan yang menggunakan Kapal Ikan Berbendera Indonesia dengan ukuran maksimum 30 (tigapuluh) GT yang terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan, OPD Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang membidangi perikanan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Pelabuhan Perikanan atau Kepala OPD Provinsi/ Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
 - c. Pembudi Daya Ikan Skala Kecil (kincir) dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari OPD Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan.
 - d. Petani/kelompoktani/Usaha Pelayanan Jasa Alat Mesin Pertanian yang melakukan usaha tani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dengan luas maksimal 2 (dua) Hektare, dan peternakan dengan menggunakan mesin pertanian dengan verifikasi dan rekomendasi dari Lurah/KepalaDesa/Kepala OPD Kabupaten/Kota yang membidangi pertanian.
 - e. Semua jenis kendaraan untuk pelayanan umum antara lain mobil ambulance, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran dan mobil pengangkut sampah.
 - f. Transportasi air yang menggunakan motor tempel dan diusahakan oleh Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia yang digunakan untuk angkutan umum/perseorangan dengan verifikasi dan rekomendasi dari Kepala OPD yang membidangi transportasi.
 - g. Krematorium dan tempat ibadah untuk proses pembakaran dan/atau penerangan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Kepala OPD yang membidangi.
 - h. Panti Asuhan dan Panti Jompo untuk penerangan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari OPD yang membidanginya.
 - i. Rumah Sakit Tipe C dan Tipe D, dan Puskesmas untuk penerangan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari OPD yang membidanginya.

6. Dilarang menggunakan Jenis BBM Tertentu Minyak Solar, antara lain:
 - a. Kendaraan Bermotor dengan tanda nomor kendaraan berwarna merah, mobil TNI/Polri, sarana transportasi air milik pemerintah diluar jenis kendaraan yang ditetapkan dalam Perpres 191 Tahun 2014.

- b. Mobil Tangki BBM, Skidtank LPG, dan mobil molen (pengaduk semen) CPO, Kendaraan Kegiatan Pengangkutan Miner bayang telah dilaporkan sesuai dengan SE No. 4.E/MB.01/DJB.S/2022.
 - c. Kendaraan bermotor dengan Plat Nomor Mati/STNK pajak mati, kecuali saat registrasi dapat melampirkan bukti kepengurusan dan bukti bayar yang menyatakan sedang dalam kepengurusan dari OPD terkait.
7. Jam Operasional pembelian Jenis BBM Tertentu Minyak Solar dimulai pada jam 06.00 – 16.00 berdasarkan kuota yang tersedia dengan pengaturan pembelian.
 8. Pengawasan penyaluran JBT Solar dilakukan secara bersama dengan melibatkan PT Pertamina Patra Niaga, Pemerintah Daerah, TNI dan Polri.
 9. Dalam rangka menjaga ketersediaan BBM Jenis Tertentu (Solar Subsidi), PT. Pertamina Patra Niaga wajib menyediakan BBM Jenis Diesel Non Subsidi setiap SPBU guna memenuhi kebutuhan konsumen.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk dipedomani dan dilaksanakan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

WALIKOTA SAMARINDA



Tembusan :

1. Menteri ESDM Republik Indonesia;
2. Gubernur Kalimantan Timur;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kaltim;
4. Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kaltim;
5. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kaltim;
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda;
7. SAM Retail PT. Pertamina Persero Samarinda